



PUTUSAN

Nomor 785/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

ERMI BINTI LUTAIN DT. BUNGSU, NIK 1371104505570008 tempat dan tanggal lahir Maninjau, 05 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mawar GG 13 RT 003 RW 013, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

SILVER AS BIN ASRIZAL, NIK 1371041810770008 tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 18 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman Jalan Cindua Mato, RT 003 RW 010, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon memeriksa bukti saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 785/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon (Silver As bin Asrizal) adalah anak kandung dari Pemohon dengan Suami Pemohon;
2. Bahwa suami Pemohon (Asrizal bin Yusuf (Alm) mempunyai saudara-saudara tapi sudah meninggal dunia;
3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Asrizal bin Yusuf (Alm) pada tanggal 7 April 1975, di Mesjid Raya Bayur, Nagari Bayur, kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Lutain Dt.Bungsu** sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Panghulu di Rajo** Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah **zamzami** dan **Safni** dengan mahar berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
5. Bahwa status pernikahan bagi Pemohon adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Bujang;
6. Bahwa antara Pemohon dan isteri tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Silaing Ateh, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
8.1 **Silver AS bin Asrizal**, lahir di Padang Panjang tanggal 18 Oktober 1977;

Hlm 2 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2 **Pendro bin Asrizal**, lahir di Padang Panjang tanggal 09 Oktober 1980;
- 8.3 **Nadier bin Asrizal**, lahir di Padang Panjang tanggal 06 Mei 1983;
- 8.4 **Azriko bin Asrizal**, lahir di Padang tanggal 18 Juni 1987;
- 8.5 **Supriyanto bin Asrizal**, lahir di Muara Bungo tanggal 21 Mei 1986;

9. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

10. Bahwa Suami Pemohon Telah Meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024, dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472.12/054/DTH/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 28 Mei 2024;

11. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan isteri Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan isteri Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan isteri Pemohon menikah;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hlm 3 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Ermi binti Lutain Dt. Bungsu** dengan Suami Pemohon **Asrizal bin Yusuf (Alm)** yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1975, di Mesjid Raya Bayur, Nagari Bayur, kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tandang Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 06 Juni 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan posita 4 tentang mahar Pemohon yang awalnya tertulis mahar berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang benarnya mahar berupa uang sejumlah Rp.100,00 (seratus rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban dengan membenarkan seluruh isi permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat saksi – saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

Hlm 4 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg



A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371110801140014 atas nama kepala keluarga Asrizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat kematian atas nama Asrizal Nomor 472.12/054/DTH/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Rosmi Binti Lutain Dt. Bungsu**, tempat tanggal lahir, Bayur, 01 Januari 1953, agama Islam, pendidikan MAN pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komplek PGRI 1 F 4 Siteba, RT.002 RW.002, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengaku kakak kandung Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon (Asrizal Bin Yusuf);
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama (Asrizal Bin Yusuf) menikah pada tahun 1975;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf dilaksanakan di Mesjid Raya Bayur, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari infirmasi Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon;

Hlm 5 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Pemohon waktu menikah adalah gadis, sedangkan status Asrizal Bin Yusuf adalah bujang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Asrizal Bin Yusuf telah hidup bersama sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di Silaing Ateh, Padang Panjang terakhir Pemohon dan suaminya tinggal di Padang;
- Bahwa Asrizal Bin Yusuf telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024, karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf dilaksanakan di Mesjid Raya Bayur, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Asrizal Bin Yusuf tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf adalah untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk pengurusan pensiun di PT. TASPEN;

2. **Tetes Suryanni Binti Soekirlan** tempat tanggal lahir, Padang, 22 November 1977, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asrama Pondok Kopi Nomor 5 B RT.006 RW.002, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang mengaku menantu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon (Asrizal Bin Yusuf);

Hlm 6 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Asrizal Bin Yusuf menikah pada tahun 1975;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri prosesi akad nikah Pemohon dengan suaminya Asrizal Bin Yusuf;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf dilaksanakan di Mesjid Raya Bayur, Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah gadis, sedangkan status Asrizal Bin Yusuf adalah bujang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Asrizal Bin Yusuf telah hidup bersama sebagai suami istri awalnya bertempat tinggal di Silaing Ateh, Padang Panjang, terakhir Pemohon dan suaminya menetap di Padang;
- Bahwa Asrizal Bin Yusuf telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024, karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Asrizal Bin Yusuf semasa hidupnya tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Asrizal Bin Yusuf adalah untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk pengurusan pensiun di PT. TASPEN;

Hlm 7 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 06 Juni 2024 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan Pemohon dan suaminya Asrizal Bin Yusuf yang juga merupakan ayah kandung Termohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius pada perkara ini adalah Pemohon yang mengaku sebagai istri dari Asrizal Bin Yusuf dan Termohon adalah salah seorang dari anak Pemohon dan Asrizal Bin Yusuf sehingga telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan permohonan pengesahan Nikah sebagaimana diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, tahun 2013, halaman 144;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm 8 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto kopi dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formiil bukti surat. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 *aquo* terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan sebagai anak dan orang tua dengan Pemohon dan suaminya Asrizal bin Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Asrizal bin Yusuf suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat di atas Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti saksi yang Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah orang yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan sebelum memberikan kesaksiannya masing-masing saksi telah diambil sumpahnya. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, Hakim berpendapat syarat formil saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi 1 dan saksi 2 tidak hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon dengan suaminya Asrizal bin Yusuf namun selama ini saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Asrizal bin Yusuf sebagai suami istri dan tidak pernah ada pihak-

Hlm 9 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menggugat pernikahannya, oleh karenanya sebagaimana dalam kitab Ushulul Fiqhi *Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم لها دليل علي انتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Maka kesaksian saksi 1 dan 2 Hakim anggap telah cukup menguatkan permohonan Pemohon. Oleh karenanya kesaksian tersebut bernilai sah dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan almarhum Asrizal bin Yusuf adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 April 1975, di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan almarhum Asrizal bin Yusuf telah dilaksanakan di hadapan qadhi nikah bernama Panghulu di Rajo dengan saksi nikah Zamzami dan Safni dengan mahar berupa uang Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Asrizal bin Yusuf berstatus jejak;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan almarhum Asrizal bin Yusuf tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau adanya halangan untuk menikah menurut agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar selama ini kondisi rumah tangga Pemohon dengan almarhum Asrizal bin Yusuf hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai Asrizal bin Yusuf meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2024;

Hlm 10 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan almarhum Asrizal bin Yusuf telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah seorang diantaranya Termohon;
- Bahwa benar selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon dengan almarhum Asrizal bin Yusuf;
- Bahwa benar Pemohon dengan almarhum Asrizal bin Yusuf tidak mempunyai bukti pernikahan karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus taspen atas nama suaminya dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Pemohon dan suaminya Asrizal bin Yusuf beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon dan suaminya Asrizal bin Yusuf harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة : صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10

Hlm 11 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Pemohon (ERMI BINTI LUTAIN DT. BUNGSU) dengan almarhum Asrizal bin Yusuf yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1975, di Desa Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya Asrizal bin Yusuf. Di samping itu pernikahan Permohon dengan suaminya almarhum Asrizal bin Yusuf tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon ERMI BINTI LUTAIN DT. BUNGSU dengan yang dilaksanakan pada tanggal, tanggal 7 April 1975, di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan

Hlm 12 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**ERMI BINTI LUTAIN DT. BUNGSU**) dengan suaminya bernama **ASRIZAL BIN YUSUF (Alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1975, di Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon (**ERMI BINTI LUTAIN DT. BUNGSU**) untuk mencatatkan perkawinannya dengan suaminya **ASRIZAL BIN YUSUF (Alm)** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhaida, M.Ag.**, dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hlm 13 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 14 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hlm 15 dari 14 Hlm. Putusan No.785/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)